



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tengger Rt.002 Rw. 001
Kecamatan Sale kabupaten
Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345 nama DWI LESTARININGSIH alamat Desa Mondoteko Rt.002 Rw.003 Kec.Rembang Kab. Rembang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO Bin Alm. PURWADI.

- 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-07/M.3.21/Eoh.2/01/2020** tertanggal 4 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu malam dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi SUMARNI Binti (Alm) IDRIS turut tanah Desa Kabongan Lor Rt 01 Rw 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 terdakwa PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO pulang ke Rembang dengan naik bus umum sesampainya di Alun-Alun Rembang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa turun dari bus, setelah itu terdakwa ngopi sampai pukul 23.00 Wib, setelah selesai ngopi terdakwa berniat melakukan pencurian untuk bekal sugu pulang ke sale, untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian terdakwa pergi ke arah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



timur jalan pantura dengan berjalan kaki setelah sampai di lampu merah jalan pantura terdakwa pergi ke arah utara tepatnya di Desa Kabongan Lor Rt 01 Rw 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya terbuka, kemudian tanpa seijin pemilik rumah yakni saksi SUMARNI Binti (Alm) IDRIS, terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mendorong pintu selanjutnya melihat seorang perempuan yang sudah tertidur di sofa dan awalnya terdakwa hendak mengambil HP (Handphone) namun karena tidak ada HP (Handphone) dan terdakwa melihat Sepeda motor yang pada saat itu kunci kontaknya berada di dasbor motor, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO Bin (Alm) PURWADI dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai keluar rumah kemudian menstaternya langsung di bawa pulang ke Sale dan sesampainya di Sale sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa langsung tidur. Kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa pakai selama 1 minggu setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Seseorang yang panggilannya Gondrong yang beralamat di Ds. Ringin Kec. Pamotan Kab. Rembang dengan harga Rp. 1.500.000,- setelah itu terdakwa pulang ke sale dengan menggunakan bus, dan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut terdakwa kasihkan kepada neneknya sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa pakai sendiri untuk bersenang-senang di warungkopi di daerah Mbedog Kec. Pamotan Kab. Rembang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PANJI IRWANTO Bin SUPRPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345 nama DWI LESTARININGSIH alamat Desa Mondoteko Rt.002 Rw.003 Kec.Rembang Kab. Rembang.
- 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IWAN SETIYOKO BIN SARIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya sepeda motor milik ipar saksi yang bernama SAKTIAWAN WIJI AKHIRYANTO pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib dari dalam rumah ibu mertua saksi yang bernama SUMARNI yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa motor yang hilang itu merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu mengenai hilangnya sepeda motor tersebut karena saksi ditelepon oleh tetangga ibu mertua saksi;
- Bahwa sehari-hari motor itu yang memakai adalah saksi;
- Bahwa terakhir saksilah yang memakai motor tersebut, dimana motor saksi parkir di dalam ruang tamu, motor tidak saksi kunci stang dan kuncinya saksi simpan di dalam dashboard motor;
- Bahwa yang tidur di rumah mertua saksi waktu malam itu adalah mertua saksi yakni Ibu SUMARNI bersama keponakan istri saksi yang masih kecil;
- Bahwa mertua dan keponakan saksi tidurnya di ruang tamu tempat motor diparkirkan;
- Bahwa setelah mendengar kabar motor hilang, saksi dan istri saksi yang bernama FITRI SULISTIYANINGSIH malam itu juga langsung ke rumah mertua saksi;
- Bahwa sesampainya disana, rumah mertua saksi sudah ramai didatangi warga yang mendengar berita kemalingan tersebut;
- Bahwa mulanya saksi sempat melakukan pencarian terhadap motor tersebut seorang diri, tapi tidak ada hasilnya dan akhirnya saksi melapor ke Polisi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan saksi malingnya masuk dari pintu belakang rumah yang sudah rusak, sehingga bila didorong saja orang sudah bisa masuk;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak oleh maling;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian, motor tersebut akhirnya ditemukan Polisi, namun kondisinya sudah berubah, dimana 2 (dua) spionnya jadi hilang, sedangkan untuk plat waktu hilang memang tidak dipasang;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut, ipar saksi yakni Sdr. SAKTIAWAN menderita kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa motor dan STNKnya adalah milik saksi SAKTIAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SUMARNI BINTI (ALMARHUM) IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya sepeda motor milik anak saksi yang bernama SAKTIAWAN WIJI AKHIRYANTO pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib dari dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa motor yang hilang itu merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016;
- Bahwa motor itu diparkirkan oleh menantu saksi yakni saksi IWAN SETIYOKO didalam ruang tamu dengan kondisi motor tidak dikunci stang dan kuncinya disimpan dalam dashbord;
- Bahwa saksi sendiri waktu itu tidur di ruang tamu tersebut bersama cucu saksi;
- Bahwa saksi tidur sekitar pukul 01.00 Wib, lalu pada pukul 02.30 Wib saksi bangun karena hendak ke kamar mandi, dan saat itu motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi lalu memberitahu tetangga terdekat saksi, hingga banyak tetangga yang datang;
- Bahwa kemudian anak saksi dan menantu saksi IWAN SETIYOKO datang dan berusaha mencari motor itu namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu IWAN melapor ke Polisi;
- Bahwa sehari-hari motor itu yang memakai adalah saksi IWAN SETIYOKO;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan saksi malingnya masuk dari pintu belakang rumah yang sudah rusak, sehingga bila didorong saja orang sudah bisa masuk;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak oleh maling;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian, motor tersebut akhirnya ditemukan Polisi, namun kondisinya sudah berubah, dimana 2 (dua) spionnya jadi hilang, sedangkan untuk plat waktu hilang memang tidak dipasang;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut, anak saksi yakni Sdr. SAKTIAWAN menderita kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa motor dan STNKnya adalah milik saksi SAKTIAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. FITRI SULISTYONINGSIH BINTI (ALMARHUM) MS. POERWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya sepeda motor milik kakak saksi yang bernama SAKTIAWAN WIJI AKHIRYANTO pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib dari dalam rumah ibu saksi yang bernama SUMARNI yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa motor yang hilang itu merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu mengenai hilangnya sepeda motor tersebut karena suami saksi ditelepon oleh tetangga ibu saksi;
- Bahwa sehari-hari motor itu yang memakai adalah suami saksi yang bernama IWAN SETIYOKO;
- Bahwa terakhir suami saksilah yang memakai motor tersebut, dimana motor tersebut diparkirkan di dalam ruang tamu, motor tidak saksi kunci stang dan kuncinya disimpan di dalam dashboard motor;
- Bahwa yang tidur di rumah ibu saksi waktu malam itu adalah ibu saksi bersama keponakan saksi yang masih kecil;
- Bahwa ibu dan keponakan saksi tidurnya di ruang tamu tempat motor diparkirkan;
- Bahwa setelah mendengar kabar motor hilang, saksi lalu diajak suami saksi malam itu juga langsung ke rumah ibu saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana, rumah ibu saksi sudah ramai didatangi warga yang mendengar berita kemalingan tersebut;
- Bahwa mulanya suami saksi sempat melakukan pencarian terhadap motor tersebut seorang diri, tapi tidak ada hasilnya dan akhirnya suami saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa perkiraan saksi malingnya masuk dari pintu belakang rumah yang sudah rusak, sehingga bila didorong saja orang sudah bisa masuk;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak oleh maling;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian, motor tersebut akhirnya ditemukan Polisi, namun kondisinya sudah berubah, dimana 2 (dua) spionnya jadi hilang, sedangkan untuk plat waktu hilang memang tidak dipasang;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut, kakak saksi yakni Sdr. SAKTIAWAN menderita kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa motor dan STNKnya adalah milik saksi SAKTIAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **SAKTIAWAN WIJI AKHIRYANTO BIN (ALMARHUM) PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib dari dalam rumah ibu saksi yang bernama SUMARNI yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa motor yang hilang itu merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu mengenai hilangnya sepeda motor tersebut karena ditelepon oleh adik saksi yakni saksi FITRI SULISTYONINGSIH;
- Bahwa sehari-hari motor itu yang memakai adalah suaminya FITRI SULISTYONINGSIH yang merupakan ipar saksi yakni IWAN SETIYOKO;
- Bahwa terakhir IWAN SETIYOKO yang memakai motor tersebut, dimana motor tersebut diparkirkan di dalam ruang tamu, motor tidak dikunci stang dan kuncinya disimpan di dalam dashboard motor;
- Bahwa yang tidur di rumah ibu saksi waktu malam itu adalah ibu saksi bersama keponakan saksi yang masih kecil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dan keponakan saksi tidurnya di ruang tamu tempat motor diparkirkan;
- Bahwa setelah mendengar kabar motor hilang, saksi lalu kerumah ibu saksi;
- Bahwa ipar saksi yakni IWAN SETIYOKO sempat melakukan pencarian terhadap motor tersebut seorang diri, tapi tidak ada hasilnya dan akhirnya suami saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa perkiraan saksi malingnya masuk dari pintu belakang rumah yang sudah rusak, sehingga bila didorong saja orang sudah bisa masuk;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak oleh maling;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian, motor tersebut akhirnya ditemukan Polisi, namun kondisinya sudah berubah, dimana 2 (dua) spionnya jadi hilang, sedangkan untuk plat waktu hilang memang tidak dipasang;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa motor dan STNKnya adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **DWI YULIANI BINTI (ALMARHUM) MUYONO**, Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan suami saksi yang bernama YUDI PRIHATIN Alias GONDRONG telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016 yang diduga merupakan barang hasil kejahatan;
 - Bahwa motor yang dibeli suami saksi tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga motor itu ketika dibeli suami saksi;
 - Bahwa saksi tahu SPM itu merupakan motor curian karena pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul : 12.30 WIB ada Polisi yang mencari suami saksi dan setelah itu motor itu disita Polisi;
 - Bahwa yang sehari-hari memakai motor tersebut adalah saksi;
 - Bahwa suami saksi kerjanya serabutan dan sering bekerja di luar kota (Surabaya);
 - Bahwa dari sejak dicari Polisi sampai sekarang suami saksi tidak pernah pulang kerumah;
 - Bahwa kebiasaannya memang suami saksi kalau bekerja di luar kota sering lama;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak bawa hp;
- Bahwa suami saksi membeli motor itu karena saksi yang minta dibelikan motor baru, namun suami saksi malah membeli motor Mio Z itu;
- Bahwa saksi tahu dari awal motor itu tidak ada surat-suratnya, dan ketika saksi bertanya kepada saksi mengapa motornya tidak ada suratnya suami saksi hanya menjawab bahwa uangnya hanya cukup untuk beli yang itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPM Yamaha Mio Z adalah motor yang dibelikan suami saksi untuk saksi yang kemudian disita Polisi;
- Bahwa pemilik motor itu yang saksi dengar adalah milik orang Kabongan Lor yang bernama SUMARNI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016 pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib dari sebuah yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pulang dari Lapas Pati untuk wajib lapor, terdakwa naik bus, lalu turun di Alun-Alun Rembang sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa karena saku/uang terdakwa habis, maka terdakwa berniat melakukan pencurian agar dapat uang untuk bisa pulang ke Sale;
- Bahwa setelah itu terdakwa terdakwa pergi ke arah timur jalan pantura dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa sampai di lampu merah jalan pantura lalu terus jalan ke arah utara tepatnya di Desa Kabongan Lor Rt 01 Rw 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya terbuka, lalu tanpa seijin pemilik rumah terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mendorong pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat seorang perempuan yang sudah tertidur di sofa dan awalnya terdakwa hendak mengambil HP (Handphone) namun tidak ada HP (Handphone);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang pada saat itu kunci kontaknya berada di dasbord motor;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil motor tersebut dengan cara menuntunnya sampai keluar rumah, dan setelah diluar baru distater dan langsung di bawa pulang ke Sale;
- Bahwa motor itu waktu terdakwa ambil memang sudah tidak ada plat nomor polisinya;
- Bahwa selama satu minggu motor tersebut terdakwa pakai sendiri, dan setelah seminggu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang panggilannya Gondrong dan laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor itu lalu terdakwa kasihkan kepada nenek terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah berkali-kali melakukan pencurian dan sudah disidangkan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa motor adalah motor yang terdakwa ambil waktu itu, sedangkan obeng adalah milik terdakwa namun tidak terdakwa pakai saat mengambil motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRYANTO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi SUMARNI yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
2. Bahwa benar motor yang hilang itu merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016;
3. Bahwa benar motor itu sehari-hari dipakai oleh saksi IWAN SETIYOKO yang merupakan ipar dari saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRYANTO;
4. Bahwa benar terakhir IWAN SETIYOKO memarkirkan sepeda motor tersebut didalam ruang tamu rumah ibu mertuanya yakni saksi SUMARNI yang merupakan ibu kandung saksi SAKTIWAN;
5. Bahwa benar sebelum motor hilang, saksi SUMARNI beserta cucunya yang masih kecil melihat motor masih terparkir di ruang tamu sekitar pukul 01.00 Wib, setelah itu saksi SUMARNI tidur di ruang tamu tersebut dan saat saksi SUMARNI bangun sekitar pukul 02.30 Wib, motor sudah hilang;

Halaman **10** dari **15** Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



6. Bahwa benar yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa, dimana terdakwa masuk kedalam rumah rumah lewat pintu belakang yang terbuka dan setelah berada di dalam terdakwa melihat motor dan kuncinya yang ada di dasbord, lalu motor dituntun keluar dan setelah diluar baru distater kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa di Sale;
7. Bahwa benar motor itu waktu terdakwa ambil memang sudah tidak ada plat nomor polisinya;
8. Bahwa benar motor itu lalu dijual terdakwa kepada seorang bernama YUDI PRIHATIN Alias GONDRONG seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa benar akibat hilangnya motor tersebut, saksi korban SAKTIWAN menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
10. Bahwa benar terdakwa mengambil hp tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
11. Bahwa benar barang bukti berupa motor dan STNKnya adalah milik saksi SAKTIWAN yang diambil terdakwa, sedangkan obeng adalah milik terdakwa namun tidak dipakai waktu kejadian;
12. Bahwa benar tidak ada jendela maupun pintu rumah saksi SUMARNI yang dirusak, sedangkan pintu belakang rumah yang merupakan jalan terdakwa masuk memang kondisinya rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Z Nopol : K-4087-ZM warna hitam tahun 2016 milik saksi SAKTIAWAN WIJI AKHIRYANTO dari dalam ruang tamu rumah saksi SUMARNI yang beralamat di Desa Kabongan Lor, RT.001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SAKTIAWAN, dimana motor itu lalu dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama YUDI PRIHATIN Alias GONDRONG, dan uang hasil penjualan motor itu sebagian diberikan terdakwa kepada neneknya dan sebagian lagi dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil motor korban pada saat malam hari yaitu sekitar pukul 02.30 Wib dari dalam rumah saksi SUMARNI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345 nama DWI LESTARININGSIH alamat Desa Mondoteko Rt.002 Rw.003 Kec.Rembang Kab. Rembang.

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi korban SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO Bin Alm. PURWADI.

- 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum (recidve);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI IRWANTO Bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z nopol K-4087-ZM, warna Hitam, Noka : MH35E8890GJ003683, Nosin : E3R2E0882345 nama DWI LESTARININGSIH alamat Desa Mondoteko Rt.002 Rw.003 Kec.Rembang Kab. Rembang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAKTIWAN WIJI AKHIRIYANTO Bin Alm. PURWADI.

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** oleh **TIWIK, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** dan **ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Maret 2020** oleh **TIWIK, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.** dan **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang No. 14/Pid.B/2020/PN Rbg tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim, dan dibantu oleh **MOECH. JAINI ILYAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **EVIYAWATI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota
Ketua

Hakim

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

TIWIK, S.H., M.Hum.

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rbg

